

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara haruslah sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rais, 2022). Prinsip negara hukum menghendaki adanya penegakan hukum yang adil serta efektif untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum dalam konteks ini berfungsi untuk memastikan kepatuhan dan pelaksanaan norma-norma hukum, sehingga tercapai keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.

Dalam kerangka negara hukum, penegakan hukum merupakan unsur yang esensial untuk menjamin bahwa hukum tidak sekadar menjadi simbol, melainkan benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Penegakan hukum dipahami sebagai proses penerapan serta pelaksanaan aturan yang berlaku agar masyarakat senantiasa mematuhi. Tujuan utama dari proses ini ialah terwujudnya ketertiban sosial, terpenuhinya keadilan bagi pihak yang dirugikan, serta terciptanya efek jera bagi pelanggar hukum (Simamora & Wahyudi, 2024). Penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban serta memulihkan tatanan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.

Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini adalah tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan dengan paksaan untuk melakukan kontak seksual yang tidak dikehendaki. Tindakan tersebut tidak hanya menyerang aspek fisik korban, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap kondisi psikologisnya (Siregar et al., 2024). Akibat yang ditimbulkan mencakup luka fisik, risiko penyakit menular seksual, serta gangguan mental seperti *post traumatic stress disorder* (PTSD), depresi, kecemasan, bahkan kecenderungan bunuh diri. Di samping itu, terdapat pula dampak sosial berupa stigma, pengucilan, serta hambatan dalam menjalin relasi sosial, pendidikan, maupun karir (Hasibuan et al., 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maria selaku Min PPA Polrestabes Medan diketahui bahwa jumlah kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan setiap tahunnya di Polrestabes Medan. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 166 kasus, meningkat menjadi 271 kasus pada tahun 2022, kemudian naik kembali menjadi 316 kasus pada tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi 273 kasus pada tahun 2024. Sementara itu, dalam periode Januari hingga April 2025 telah tercatat 82 kasus. Menurut keterangan Ibu Maria, peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih merupakan tindak pidana yang marak terjadi di Kota Medan dan memerlukan penanganan yang lebih serius, sistematis, serta berorientasi pada perlindungan korban oleh aparat penegak hukum.

Sebagai respons atas maraknya kasus dan luasnya dampak kekerasan seksual, pemerintah Indonesia menetapkan langkah strategis melalui pengesahan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Regulasi ini memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai tindak pidana kekerasan seksual, mencakup upaya pencegahan, mekanisme penanganan, perlindungan, serta pemulihan bagi korban dari berbagai bentuk kekerasan seksual (Panjaitan et al., 2024). Undang-undang tersebut menegaskan komitmen negara dalam melindungi korban sekaligus memastikan aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara profesional, efektif, dan berlandaskan keadilan. Dengan diberlakukannya regulasi ini, diharapkan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku, memberikan keadilan bagi korban, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang aman dan terbebas dari tindak kekerasan seksual.

Dalam praktik pelaksanaannya, kepolisian berperan sebagai garda terdepan penegakan hukum di Indonesia dengan kewajiban melaksanakan penyelidikan, penyidikan terhadap tindak pidana, serta menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk diproses di pengadilan (Maria Clara Elfrisma Manalu et al., 2023). Tugas utama kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Anshar & Setiyono, 2020). Akan tetapi, dalam realitas di lapangan, kepolisian kerap menghadapi kondisi yang rumit dan dinamis sehingga penerapan prosedur hukum secara formal tidak selalu memungkinkan. Situasi demikian menuntut aparat kepolisian untuk memiliki kewenangan khusus dalam mengambil keputusan

berdasarkan pertimbangan kontekstual, yang diwujudkan melalui penerapan diskresi kepolisian.

Diskresi kepolisian merupakan kewenangan yang dimiliki anggota Polri untuk menentukan keputusan atau tindakan tertentu dalam kondisi yang tidak secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan berlandaskan pada pertimbangan profesional dan keyakinan pribadi. Tujuan utama kewenangan ini adalah menjaga ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat (Sembiring, 2019). Kewenangan diskresi kepolisian ini diatur pada pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang menyatakan: “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Penerapan diskresi menjadi relevan terutama ketika aparat kepolisian menghadapi situasi dilematis, misalnya korban mengalami trauma mendalam sehingga enggan menempuh proses hukum formal, atau pelaku merupakan bagian dari keluarga korban. Dalam keadaan demikian, penyelesaian perkara harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan ketertiban masyarakat tanpa mengabaikan prinsip keadilan.

Pelaksanaan diskresi kepolisian ditujukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil benar-benar sejalan dengan rasa keadilan, memperhatikan kepentingan korban, serta menjaga ketertiban umum dalam masyarakat. Selain itu, diskresi kerap dimanfaatkan untuk menyesuaikan penanganan perkara dengan kondisi sosial budaya setempat serta keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum. Salah satu contohnya adalah perkara Deasy

Sinulingga, yang menjadi ilustrasi penggunaan diskresi atau *restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual dewasa di Polrestabes Medan. Meskipun menimbulkan kontroversi serta memunculkan persoalan etik dan yuridis, kasus tersebut menunjukkan bahwa pendekatan mediasi berbasis kemanusiaan masih dipilih aparat di lapangan dengan pertimbangan situasional, bukan sekadar mengikuti prosedur formal (Redaksi, 2023).

Sebelum menangani perkara, idealnya kepolisian mempertimbangkan penerapan diskresi dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Akan tetapi, Polrestabes Medan praktik diskresi menghadapi sejumlah hambatan. Salah satunya berupa kuatnya pengaruh sosial dan budaya, khususnya pada kasus yang melibatkan pelaku dari lingkungan keluarga, kerabat, maupun tokoh masyarakat. Selain itu, adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban sering membuat korban enggan melapor atau melanjutkan proses hukum karena perasaan malu, trauma, atau ancaman. Tantangan lain adalah masih terbatasnya pemahaman sebagian aparat mengenai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terutama terkait larangan penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui jalur kekeluargaan serta pentingnya perlindungan bagi korban. Kurangnya optimalisasi sistem pengawasan terhadap pelaksanaan diskresi juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan yang pada akhirnya dapat merugikan korban.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk penelitian dan penulisan dengan judul: **“Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polrestabes Medan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang dijadikan sebagai bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Minimnya implementasi diskresi kepolisian secara optimal dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Polrestabes Medan.
2. Terdapat berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan diskresi kepolisian.
3. Belum optimalnya efektivitas pemberian diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Polrestabes Medan.
4. Minimnya mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan diskresi kepolisian dalam kasus kekerasan seksual, yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang serta ketidakadilan bagi korban.

1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan tersebut agar tidak terlalu luas dan mengambang dalam penjelasan dan pemaparan materi pada proposal skripsi ini. Permasalahan yang dibahas yaitu:

1. Implementasi diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polrestabes Medan
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan diskresi oleh aparat kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Polrestabes Medan.

3. Efektivitas pemberian diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Polrestabes Medan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Polrestabes Medan?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Polrestabes Medan?
3. Bagaimana efektivitas pemberian diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Polrestabes Medan?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Polrestabes Medan.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Polrestabes Medan.
3. Untuk menganalisis efektivitas pemberian diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Polrestabes Medan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana dan hukum kepolisian, khususnya terkait penerapan diskresi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Aparat Kepolisian: Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pelaksanaan diskresi kepolisian, agar penerapannya dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual dapat berjalan lebih optimal, profesional, dan berkeadilan.
2. Bagi pemerintah dan pemangku kebijakan: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan atau regulasi yang lebih efektif dan responsif terhadap perlindungan korban kekerasan seksual, sekaligus memastikan pelaksanaan diskresi kepolisian berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Bagi masyarakat: Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai kewenangan diskresi kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan seksual, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya penegakan hukum yang adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.